



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 577 /KPTS/DPPPA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 untuk percepatan pelaksanaannya akan dilakukan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan optimal perlu dibentuk Tim Teknis dari beberapa unsur dan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- KETIGA : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan belanja vakasi untuk melakukan pembahasan/verifikasi untuk setiap kali melakukan penelitian atau reviu verifikasi dengan melakukan penajaman program/kegiatan utama dari Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan untuk setiap kali melakukan verifikasi pelaporan setiap triwulan terhadap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Agustus 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.